

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab III tersebut, maka penulis mengimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya penertiban terhadap penguasaan ilegal aset PT KAI (Persero) oleh masyarakat di Kota Bukittinggi bertujuan untuk mengembalikan hak kepemilikan perusahaan secara sah dan menjaga ketertiban hukum dalam pengelolaan aset negara. Dalam menangani penguasaan aset PT KAI secara ilegal di kota Bukittinggi, PT KAI melakukan langkah penertiban berupa pemberitahuan pengosongan lahan, mediasi, hingga gugatan hukum yang dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah dirumuskan, Namun dari total aset yang dimiliki PT KAI di kota Bukittinggi masi tersisa 20% yang belum kembali ketangan PT KAI atau dikuasi oleh PT KAI. Dinas PUPR kota Bukittinggi juga turut berperan dalam penertiban bangunan tanpa izin yang berdiri di atas aset PT KAI, dan memiliki SOP yang dimulai dari peringatan sampai pembongkaran, tetapi dalam tindakan dilapangan dinas PUPR menjalankan SOP ketika konteks bangunan tersebut dalam proses pembangunan. Sehingga peran dinas PUPR terbilang minim dalam pengembalian aset PT KAI.
2. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat yang menguasai aset PT KAI di Kota Bukittinggi memperoleh dan menguasai aset tersebut dari orang tua mereka. Aset yang dikuasi digunakan untuk perumahan dan usaha. Rentang waktu lamanya masyarakat yang menguasai aset PT KAI di Kota Bukittinggi dirata-ratakan lebih dari 10 tahun. Proses

penertiban aset PT KAI menghadapi hambatan. Dari Pihak PT KAI dengan sulitnya melakukan penertiban dengan pendekatan persuasif, karena adanya penolakan dari masyarakat, sampai keterbatasan SDA dan Anggaran dalam melakukan penertiban. Pada masyarakat memiliki hambatan dengan alasan faktor ekonomi. Hambatan juga muncul akibat kurangnya koordinasi antara PT KAI dan Dinas PUPR kota Bukittinggi , karena hal itu penertiban terhadap aset PT KAI tidak berjalan maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyampaikan beberapa saran untuk mendukung perbaikan dan memberikan masukan yang diharapkan dapat membantu dalam upaya penertiban aset tanah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat. Saran-saran tersebut antara lain:

1. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat diharapkan dapat lebih tegas untuk menjalankan penertiban kepada masyarakat yang masih memiliki aset di atas aset milik PT KAI Divre II Sumatera Barat serta melakukan sosialisasi yang menyeluruh tentang aset PT KAI Divre II Sumatera Barat terkait apa saja yang menjadi aset PT KAI, kegunaannya, dan larangan untuk menempati aset PT KAI bagi masyarakat secara ilegal.
2. Mengadakan dialog terbuka antara PT KAI, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menguasai aset secara ilegal. Melalui mediasi, diharapkan akan tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan, termasuk kemungkinan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak dan Meningkatkan koordinasi antara PT KAI dan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang (PUPR) untuk merumuskan strategi penertiban yang lebih efektif. Koordinasi ini penting agar penertiban dilakukan secara legal dan terencana.

